

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan desa merupakan tingkat pemerintahan paling terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat, maka pemerintahan desa dapat membantu pemerintahan pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung. Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, serta kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain (Bastian 2015:6).

Dalam rangka mewujudkan kemandirian desa, aspek pengelolaan desa menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan kualitasnya. Berdasarkan peraturan perundangan, pengelolaan desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa yang bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Desa memiliki kewenangan-kewenangan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabUpaten/kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang dise-rahkan kepada desa.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di atas desa didukung dengan aspek keuangan yang diterima dari masyarakat atau yang disebut dengan dana publik. Pelibatan dana publik dalam urusan pemerintahan membutuhkan suatu sistem pengelolaan keuangan untuk mewujudkan ketercapaian tugas pokok dan fungsi desa secara efektif dan efisien. Sistem pengelolaan keuangan desa yang dikelola oleh pemerintah desa pada saat ini diatur dengan Undang-Undang (UU) nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP no. 72 tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dan pemerintahan desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab

masing-masing tingkat pemerintahan. PP 72 Tahun 2005 mengatur pengelolaan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas rencana penerimaan dan pengeluaran desa. Selanjutnya berdasarkan APBDes, pemerintah desa melaksanakan pemungutan pendapatan dan pengeluaran belanja dalam rangka pembangunan desa. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, selanjutnya pemerintah desa harus menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBDes dalam aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Pencapaian suatu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan desa harus dapat diwujudkan dengan menerapkan sebuah sistem pengelolaan keuangan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Dengan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan dengan baik, diharapkan kinerja pemerintahan desa akan meningkat dan tercipta *Good Government Governance*.

Faktor yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan adalah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi,

infrastruktur, pengambilan intern (Rosalind dan Kawedar, 2011). Kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga dengan entitas pemerintahan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan. Sebagai salah satu fenomena yang terjadi bahwa telah dikeluarkan suatu kebijakan pemerintah yang menyatakan pentingnya meningkatkan kompetensi SDM dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amirruddin (2012) menemukan bahwa kurangnya transparansi pengelolaan APBDesa salah satunya dipengaruhi oleh kurang berkualitasnya sumber daya yang dimiliki sehingga tidak memiliki kemampuan dalam pengembangan dan pengelolaan alokasi dana. Dan kurangnya transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa membuat kreativitas, kesejahteraan dan kerja sama tidak tercapai yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2017) juga menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi sulitnya mengimplementasikan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa adalah lemahnya sumber daya manusia aparat desa yang ada di desa. None (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya merupakan faktor yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arsyiati (2008) dalam penelitiannya yang

menyimpulkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana.

Kompetensi sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah membuat program/kebijakan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah desa memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dan standar yang ditetapkan pemerintah (Wasistiono, 2008).

Meningkatkan transparansi dan akuntansi pengelolaan dana desa dapat dicapai dengan dukungan infrastruktur salah satunya adalah pengadaan teknologi yang memadai. Sistem teknologi informasi akan menjadi kunci transparansi pengelolaan keuangan perangkat desa mulai dari perencanaan hingga audit, sehingga dapat meminimalisir potensi korupsi yang bisa dilakukan oleh perangkat desa. Salah satu upaya yang bisa ditempuh untuk memperoleh pemahaman tentang sistem teknologi informasi adalah melakukan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diikuti oleh seluruh aparat di desa di Kabupaten Banjarnegara. Bimtek diberikan dengan harapan bahwa dari Bimtek tersebut pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Didalam era globalisasi saat ini pemanfaatan teknologi informasi bagi organisasi-organisasi baik swasta maupun pemerintah merupakan hal yang sangat penting karena mendukung kegiatan organisasi seperti meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen, adanya pengaruh ekonomi internasional (globalisasi), perlunya waktu tanggap (response time) yang lebih cepat dan adanya tekanan akibat dari persaingan bisnis.

Dukungan infrastruktur dalam bentuk teknologi informasi yang digunakan adalah komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson, 2005). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Teknologi informasi yang dapat membantu dalam upaya pengendalian internal terhadap pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan, terdapat faktor lain yang dapat dijadikan faktor pengendalian agar manajer atau atasan dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien (Schief dan Lewin, Welsch, Hilton dan Gordon dalam Ikhsan (2008). Penelitian berbeda dilakukan oleh Silvia (2013) yang justru menggunakan keterbatasan sistem informasi sebagai

faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap akuntabilitas kinerja organisasi. Menurut Cavalluzzo dan Ittner (2003) ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dan salah satunya adalah keterbatasan sistem informasi. Indriasari dan (2008) dan Azlan (2015) menemukan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Sementara itu, penelitian Marda (2013), menemukan PTI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

Budaya organisasi adalah system makna, nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut bersama dalam suatu organisasi yang menjadi rujukan untuk bertindak dan membedakan organisasi satu dengan organisasi lain (Mas'ud, 2004). Budaya bukanlah perilaku yang jelas atau benda yang dapat terlihat dan diamati seseorang (Hofstede, 2001). Jadi, budaya sangat berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, terutama dalam mempengaruhi perilaku para aparatur desa, karena budaya telah hidup sebagai suatu hal yang biasa terjadi khususnya dalam sebuah organisasi.

Masyarakat Kabupaten Banjarnegara seperti layaknya masyarakat adat di Indonesia pada umumnya memiliki adat dalam sistem sosialnya. Kekayaan yang dimiliki oleh desa di Kabupaten Banjarnegara dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Uang kas yang terdapat pada desa di Kabupaten Banjarnegara dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan sosial kemasyarakatan dalam berbagai kegiatan

sehingga fungsi pengelolaan keuangan desa menjadi suatu hal yang menarik untuk dicermati (Atmadja, 2006).

Desa sebagai sebuah lembaga paling bawah dituntut melakukan perubahan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Desai (1983) dalam Atmadja (2006) mengatakan bahwa dalam perspektif studi pembangunan, ada dua pandangan yang mengutub, pertama, pandangan kaum revolusioner yang menilai bahwa lembaga tradisional harus diganti, karena menghambat pembangunan. Kedua, pandangan kaum reformis yang menilai bahwa banyak lembaga tradisional atau bentukan masyarakat lokal yang bertumpu pada basis kebudayaan yang mereka miliki, bukannya menghambat pembangunan, melainkan berguna bagi percepatan pembangunan. Dalam hal ini, menurut pandangan kaum reformis, desa memiliki modal sosial berupa adat dan tradisi yang dapat dipakai sebagai dasar atau pedoman dalam membantu pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Dahuri (2004) dalam Atmadja (2006) mengatakan bahwa pembangunan akan lebih berhasil jika di dalamnya memasukkan modal sosial (budaya). Ichwanie (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa secara umum budaya organisasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Badan Layanan Umum. Namun demikian dalam penelitian yang dilakukan oleh Prasetyono dan Kompyurini (2008) budaya organisasi justru memberikan kontribusi yang rendah terhadap akuntabilitas publik.

Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil prasarvei yang telah dilakukan, meskipun sudah

ada regulasi yang mengatur hal-hal yang bersifat teknis mengenai pengelolaan keuangan desa dan dana desa di Banjarnegara, namun pada kenyataannya masih ada saja kendala dalam pengelolaan dana desa tersebut. Kendala tersebut antara lain adalah keterlambatan dalam pencairan dana desa oleh pemerintah desa. Hal tersebut tidak hanya dialami satu desa saja, namun dialami oleh desa lain yang ada di Banjarnegara.

Hasil survey awal terhadap salah satu aparatur keuangan (Ramel) di Desa Sijeruk Kecamatan Banjarmangu pada bulan September tahun 2017, diperoleh keterangan bahwa terkait pengelolaan keuangan desa, masih banyak kelemahan, seperti adanya keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke kecamatan dan kabupaten, kurang optimalnya pemahaman perangkat desa terhadap mekanisme pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan perundangan yang ada, masih lemahnya *skill* dalam hal penyusunan laporan keuangan, dan masih lemahnya infrastruktur sistem dan teknologi informasi. Selain itu, wawancara dengan WR yang merupakan aparat di Desa Rakit di bulan September 2017 juga menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) aparatur yang ada sangat jauh dari apa yang diharapkan. Potret SDM atau aparatur saat ini, menunjukkan profesionalisme yang belum optimal yang membutuhkan peningkatan kualitas pada SDM aparatur desa. Peningkatan kualitas SDM yang segera dapat dilakukan adalah peningkatan kemampuan atau kompetensi yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat). Perubahan melalui diklat dapat dilakukan

dengan melakukan workshop atau pelatihan dengan peningkatan kemampuan atau kom-petensi teknis maupun perubahan pola pikir dan perilaku SDM.

Secara keseluruhan terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya dimana penelitiannya sebelumnya hanya membahas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana alokasi desa dan implikasinya terhadap kinerja organisasi (Ibnu Hajar, 2017; Irma, 2015) dan bukan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

Transparansi dalam Akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi problem sampai saat ini di Banjarnegara. Hal ini lebih disebabkan karena pemerintah desa memberikan laporan secara tertutup tanpa ada keterbukaan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pengelolaan dana desa dan ini tentunya ini menjadi suatu masalah ketika kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah untuk proses pengelolaan sampai dengan mempertanggung-jawabkan tidak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, masyarakat harus diberi informasi oleh pemerintah desa tentang dokumen publik salah satunya pengelolaan dana desa. Transparansi mengisyaratkan bahwa Akuntabilitas/ laporan pertanggungjawaban tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Adanya perbedaan hasil penelitian (gap research) tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan menjadi salah satu alasan peneliti untuk menguji dan menganalisa kembali **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Dukungan Infrastruktur Dan Budaya**

Organisasi Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survey Pada Desa Di Banjarnegara).”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kualitas sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah dukungan infrastruktur berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditentukan tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh positif antara kualitas sumber daya manusia (SDM) terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh positif antara dukungan infrastruktur terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk menganalisis pengaruh positif antara budaya organisasi terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat memberikan tambahan informasi. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



1. Bagi Pemerintahan Desa

Bagi pemerintahan desa penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam pemerintahan desa agar senantiasa bekerja secara transparan yang berbesih dan berwibawa dalam bertugas, dan penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu ekonomi sehingga dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas serta faktor-faktor yang mempengaruhi.

3. Bagi Fakultas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pustaka dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti yang terkait dengan akuntansi.